



S

A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi, sekarang "PEMBANDING";-

LAWAN:-

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPR BKK (BUMD), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YUSUF RIDHO HARSONO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Prof.Moh.Yamin Nomor 645, Purwokerto semula Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi sekarang "TERBANDING";-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 1 dari 9 halaman



ini;- -----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 29 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1432 H. Nomor : 0801/Pdt.G/2010/PA.Bms. yang amarnya

berbunyi;- -----

MENGADILI-----

DALAM

KONPENSASI ;-----

A. DALAM EKSEPSI : Menolak permohonan Eksepsi Termohon ;-----

B. DALAM POKOK
PERKARA ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Banyumas dan KUA Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 2 dari 9 halaman



DALAM

REKONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada
Penggugat

Rekonpensi :- -----

2.1. Mut'ah berupa emas 22 karat, berat 10
gram ;-----

2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;-----

2.3. Nafkah Madhiyah 26 bulan x @ Rp 500.000,- = Rp
13.000.000,- (tiga belas juta
rupiah) ;-----

3. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan
Penggugat Rekonpensi selain dan
selebihnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN

REKONPENSI ;-----

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, bahwa PEMBANDING
pada tanggal 12 April 2011 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor :
0801/Pdt.G/2010/PA.Bms. tanggal 29 Maret 2011M.
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1432 H.
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 3 dari 9 halaman



lawannya;- -----

Memperhatikan memori banding Pemanding yang telah
diberitahukan kepada
Terbanding ;-----

-----TENTANG
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/
sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut
ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat
diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama
membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan
Agama Banyumas dalam perkara ini ternyata hal- hal yang
telah dipertimbangkan dan diputus, Pengadilan Tinggi
Agama dapat menyetujuinya karena ternyata tidak salah,
baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam
rekonpensi, oleh karenanya pertimbangan dan putusan
Pengadilan Agama Banyumas tersebut diambil alih menjadi
pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam
mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian
Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan
pertimbangannya sebagai
berikut ;-----

- - DALAM
KONPENSI ;-----

- DALAM POKOK
PERKARA ;-----

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 4 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, ternyata yang menjadi alasan cerai talak dari Pemohon adalah antara lain termuat dalam angka 5 sampai dengan angka 13 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa : " Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2008 dikala tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selalu berselisih dan bertengkar terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan karena;

Termohon tidak mau adaptasi dengan orang tua Pemohon dan Termohon selalu marah-marah apabila Pemohon antar jemput anak Pemohon dengan isteri terdahulu, kemudian Termohon kembali kerumah orang tuanya sejak bulan Juni 2008 tanpa pamit sampai sekarang dan sering mendatangi Pemohon di kantor lalu bertengkar sehingga Pemohon dipecat dari jabatan

semula ;-----

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 09 Nopember 2010, berita acara sidang tersebut memuat catatan bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang antara lain, mulai dari angka 5 sampai dengan angka 11, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon mendalilkan bahwa sejak Termohon mendalilkan bahwa sejak Termohon dikembalikan

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 5 dari 9 halaman



kerumah orang tua Termohon, ternyata Pemohon mulai mentelantarkan Termohon dengan tidak mempedulikan Termohon lagi, tidak memberi nafkah wajib kecuali hanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama pisah, Pemohon menanggapi dengan kasar dikala Termohon berkunjung ke kantornya, belakangan diketahui penyebabnya adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan puncaknya Termohon mendapati sendiri Pemohon berkencan dengan perempuan lain bernama WIL PEMBANDING disalah sebuah kamar hotel PUTRI LESTARI batu raden pada tanggal 23 Juni 2010. Atas dasar peristiwa tersebut Termohon melaporkannya ke Polsek Baturaden ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa : Pemohon telah menelantarkan Termohon dengan tidak memperdulikan Termohon dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon, disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL PEMBANDING, adalah merupakan bentuk pengakuan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL PEMBANDING. Dengan demikian alasan cerai talak menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Termohon karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 174 HIR ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon berbeda dalil, Pemohon mendalilkan Termohon yang menjadi penyebabnya seperti disebut dalam surat permohonan cerai talaknya sedangkan

*Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 6 dari 9 halaman*



Termohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah Pemohon sendiri karena telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL PEMBANDING, dan sampai akhir persidangan keduanya bertahan pada pendiriannya masing-masing, maka atas perbedaan dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak perlu dibuktikan lagi siapa yang menjadi penyebab perselisihannya dan tidak perlu dicari siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut karena nyata-nyata alasan cerai menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 38 K/A6/1990, tanggal 05 Oktober 1991, antara lain putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan :” Kalau Yudex- Factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal tersebut itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 04 Januari 2011 ternyata berita acara tersebut memuat catatan tentang keterangan saksi- saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya, keterangannya antara lain menyatakan bahwa : SAKSI 1 melihat selama tiga bulan antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar, dan SAKSI 2 menerangkan melihat antara

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 7 dari 9 halaman



Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar dikantor saksi, lebih dari lima kali dalam waktu yang berbeda. Atas dasar fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dengan bukti saksi- saksi tersebut karena saksi- saksi termasuk alat bukti seperti ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 170,171,172 HIR. Dengan demikian disamping alasan cerai talak terbukti dengan pengakuan Termohon ternyata terbukti pula dengan keterangan saksi- saksi ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut ;-----

1. Surat dari Drs. FAHRUDIN,MH sebagai mediator, bertanggal 07 September, surat tersebut memuat catatan bahwa : "Mediasi gagal";-----
2. Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 07 September 2010 sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 08 Maret 2011, Majelis Hakim telah berupaya didalam sidang untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----
3. Saksi SAKSI 1 (ayah pemohon) SAKSI 3 (saudara kandung Termohon), keduanya menyatakan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya ;-----

Bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka antara Pemohon dengan Termohon terbukti sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dibuktikan dengan bukti persangkaan hakim karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 8 dari 9 halaman



ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 173
HIR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak menurut pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti menurut hukum dan Hakim telah berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka permintaan Pemohon pada petitum nomor 2 harus dapat
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini
juga ;-----

DALAM

REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dengan seksama putusan Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara ini pada bagian Rekonsensi dan membaca memori banding dari Pembanding, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, karena tidak salah dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding pada bagian Rekonsensi ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut Pengadilan Agama Banyumas telah menetapkan besarnya jumlah nafkah madliah yang dituntut tersebut dan atas penetapan tersebut ternyata Pembanding keberatan dengan

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 9 dari 9 halaman



alasan bahwa : jumlah yang ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar bukti P3.P ternyata Pemohon Konkurs / Tergugat Konkursi berpenghasilan tetap sebulan sebesar Rp 1.605.167,- (satu juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), kemudian untuk nafkah madliyah bagi Penggugat Konkursi Pengadilan Agama Banyumas menetapkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Konkursi dan tidak ada bukti lain tentang penghasilan Pemohon lainnya. Atas pertimbangan Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan karena kewajiban memberi nafkah kepada isteri tidak ada ukuran yang pasti, baik dalam Undang-Undang maupun hukum Agama Islam, yang ada ketentuannya bahwa : "Kewajiban memberi nafkah nafkah suami kepada isteri adalah sesuai dengan kemampuan suami bukan sesuai dengan kehendak atau selera isteri sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (233). Bahwa pertimbangan 1/3 dari penghasilan Tergugat Konkursi menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama, sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Konkursi dan sesuai dengan isi pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan hadis Rasul tentang mewashiatkan harta, Hadis Riwayat Bukhary dan Muslim dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda ;-----

Terjemahannya : Alangkah baiknya jika manusia mengurangi washiat mereka, dari 1/3 ke 1/4 karena sesungguhnya Rasul SAW telah bersabda : Washiat itu 1/3, sedangkan 1/3 itu

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 10 dari 9 halaman



sudah

banyak ;-----

Bahwa walaupun Hadis dan Peraturan Pemerintah tersebut konteknya bukan untuk nafkah madiyah tetapi sangat erat hubungannya karena menyangkut masalah harta dan angka 1/3 tepat diambil untuk mempertimbangkan perkara ini oleh karenanya Peraturan Pemerintah dan Hadis Rasul tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam mempertimbangkan perkara pada bagian ini ;-----

Menimbang, bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama selain yang telah ditambah pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Agama, semuanya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama karena tidak salah, dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Dengan demikian keberatan- keberatan dari Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dapat dikuatkan ;-----

DALAM KOMPENSI DAN
REKOMPENSI ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara permohonan cerai talak yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, Oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding karena ia sebagai pihak yang mengajukan perkara,

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 11 dari 9 halaman



sebagaimana ditentukan oleh pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0801/Pdt.G/2010/PA.Bms. tanggal 29 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1432 H yang dimohonkan banding ;-----
3. Membebaskan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding saja dihitung sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Qadah 1432 H, oleh kami Drs.H.ICHSAN YUSUF,SH,MHum sebagai Hakim Ketua, Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR. dan Drs.H.SLAMET JUFRI,MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 12 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR,
YUSUF,SH,M Hum.

Drs.H.ICHSAN

Ttd.

Drs.H.SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 13 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,- +
Rp.

150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 14 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 15 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)